BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Jl. Soekarno Hatta II No.003 RT.14 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, 33681
Email : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor	:	P-368/K.Bawaslu.BB-04/PM.00.02/XII/2020	Koba, 04 Desember 2020
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	-	
Perihal	:	**Instruksi**	

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Terkait Kewenangan Bawaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0822/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020.

B. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan tahapan khususnya dalam masa tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020, disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
   1. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bangka Tengah untuk melakukan kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang tanggal 6 s.d 8 Desember 2020;
   2. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" diawali dengan apel patroli pengawasan dalam jaringan pada tanggal 5 Desember 2020;
   3. Panwaslu Kecamatan membentuk tim pelaksana Patroli Pengawasan Anti Politik Uang;
   4. Panwaslu Kelurahan/Desa melaksanakan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang di wilayah kerja masing-masing;
   5. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang wajib mempublikasikan melalui media sosial pribadi masing-masing jajaran pengawas;
   6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah setiap hari pada masa tenang tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2020 dengan mengisi dan menuangkan hasil pengawasan dalam formulir model A serta dikirim ke Bawaslu Kabupaten melalui email phlbateng@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ROBIANTO

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu Bawaslu Kab. Bangka Tengah